

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS DI
“STASIUN LAMBUANG” KOTA BUKITTINGGI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

YOAN RIZKI FADHLI

1810112211

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing:

**Ulfanora, S.H.,M.H
Almaududi, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

No.Reg : 19/PKII/IV/2025

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS DI “STASIUN LAMBUANG” KOTA BUKITTINGGI

(Yoan Rizki Fadhli, 1810112211, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 halaman, 2025)

ABSTRAK

Stasiun Lambuang merupakan suatu inovasi pemerintah Kota Bukittinggi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan kota dan sebagai sarana untuk mengupgrade pedagang kaki lima. Stasiun Lambuang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pedagang. Para pedagang yang akan menyewa kios dan los haruslah mendapatkan izin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi untuk mendapatkan hak sewa. Calon pemegang hak sewa mengajukan surat permohonan secara tertulis, melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan menandatangani suatu perjanjian dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi. Pengelolaan Stasiun Lambuang diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Suatu perjanjian terdiri dari klausul-klausul perjanjian yang telah disepakati dan harus ditaati oleh kedua belah pihak. Perumusan masalah adalah 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa- menyewa kios di Stasiun Lambuang Kota Bukittinggi, 2) Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kios di Stasiun Lambuang Kota Bukittinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah *juridis empiris*. Penelitian ini bersifat *deskriptif*. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios di Stasiun lambuang Kota Bukittinggi masih belum terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Para pedagang yang melakukan sewa menyewa di Stasiun Lambuang Kota Bukittinggi tidak memenuhi klausul perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pedagang bertanggungjawab penuh terhadap kios dan los yang telah ditempatinya seperti tidak memindahtangankan hak sewa kios kepada pihak lain baik sebagian maupun keseluruhannya dalam bentuk apapun, tidak membiarkan kios kosong dan tanggung jawab retribusi yang harus dibayarkan kepada pemerintah. 2) Kendala dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa adalah kurangnya itikad baik pedagang dalam membayar retribusi, sulitnya megubah karakter atau kebiasaan pedagang kaki lima ke arah yang lebih baik dan modern, kendala sosial dan ekonomi, tidak ada laporan dari para pedagang yang menyewa kios terkait hal tidak mempergunakan kios tersebut, pengalihan sewa yang dilakukan oleh pedagang kepada pedagang lain tanpa sepengetahuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, Kurangnya Pengawasan Berkala yang Dilakukan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi.

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa-menyewa, Kios